



Fakultas Teknik Universitas Proklamasi 45

Faculty of Engineering, Proklamasi 45 University

Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari, Yogyakarta 55281, ☎ 0274-485517 ✉ ft@up45.ac.id 📞 0856-0186-5583

PROSEDUR MENGIKUTI PROGRAM MBKM DAN KONVERSI NILAI

A. Prosedur Pengajuan Magang MBKM

1. Status adalah mahasiswa aktif, minimal semester 5 (lima).
2. Telah menginput mata kuliah ke KRS semester yang akan berjalan.
3. Mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan minimal 70 SKS dengan IPK $\geq 2,0$ dan nilai D, E $\leq 25\%$ dari seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.
4. Mendapat persetujuan dari Kaprodi.
5. Mahasiswa mendaftar ke koordinator MKBM Universitas melalui akun MBKM. (Menghubungi Bapak Andri Prasetyo, S.Si., M.Sc).
6. Mendapat persetujuan dari Orangtua, (mengisi formulir persetujuan)
7. Sehat jasmani dan rohani.

B. Prosedur Konversi Nilai MKBM ke Mata Kuliah

1. Penetapan kegiatan MBKM ke Mata Kuliah dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kaprodi.
2. Konversi nilai ke mata kuliah dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah setelah mendapat penetapan dari Kaprodi.
3. Konversi oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dilakukan dengan cara:
 - a. Nilai MBKM yang diperoleh dari pelaksanaan Magang langsung dikonversi menjadi nilai mata kuliah, dan/atau;
 - b. Nilai mata kuliah diperoleh dari 70% nilai MBKM ditambah 30% nilai dari Dosen Mata Kuliah.
 - c. Tema MBKM yang tidak dapat dikonversi ke nilai mata kuliah menjadi tambahan kompetensi mahasiswa dan diberikan sertifikat dari Fakultas.
4. Nilai akhir konversi mata kuliah ditetapkan dengan SK Dekan atas usulan dari Kaprodi.